

Pemerintah Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

Ket : Lembar 1 Untuk Yang Bersangkutan
Lembar 2 Untuk UPTD/Instansi Pelaksana
Lembar 3 Untuk Desa/Kelurahan
Lembar 4 Untuk Kecamatan

Kode Wilayah :

SURAT KETERANGAN KEMATIAN

No. :

Nama Kepala Keluarga :
Nomor Kepala Keluarga :

J E N A Z A H

1. NIK

2. Nama lengkap

3. Jenis kelamin

1. Laki-Laki

2. Perempuan

4. Tanggal lahir / umur

Tgl

Bln

Thn

Umur

5. Tempat lahir

Kode Prov

Kode Kab.

6. Agama

1. Islam

2. Kristen

3. Katolik

4. Hindu

5. Budha

6. Lainnya

7. Pekerjaan

8. Alamat

a. Desa/Kelurahan

c. Kab/Kota

b. Kecamatan

d. Provinsi

9. Anak ke

1, 2, 3, 4,

10. Tanggal kematian

Tgl

Bln

Thn

11. Pukul

12. Sebab Kematian

1. Sakit biasa / tua

2. Wabah Penyakit

3. Kecelakaan

4. Kriminalitas

5. Bunuh Diri

6. Lainnya

13. Tempat kematian

14. Yang menerangkan

1. Dokter

2. Tenaga Kesehatan

3. Kepolisian

4. Lainnya

A Y A H

1. NIK

2. Nama lengkap

3. Tanggal Lahir / Umur

Tgl

Bln

Thn

Umur

4. Pekerjaan

5. Alamat

a. Desa/Kelurahan

c. Kab/Kota

b. Kecamatan

d. Provinsi

I B U

1. NIK

2. Nama lengkap

3. Tanggal Lahir / Umur

Tgl

Bln

Thn

Umur

4. Pekerjaan

5. Alamat

a. Desa/Kelurahan

c. Kab/Kota

b. Kecamatan

d. Provinsi

PELAPOR

1. NIK

2. Nama lengkap

3. Tanggal Lahir / Umur

Tgl

Bln

Thn

Umur

4. Pekerjaan

5. Alamat

a. Desa/Kelurahan

c. Kab/Kota

b. Kecamatan

d. Provinsi

SAKSI I

1. NIK

2. Nama lengkap

3. Tanggal Lahir / Umur

Tgl

Bln

Thn

Umur

4. Pekerjaan

5. Alamat

a. Desa/Kelurahan

c. Kab/Kota

b. Kecamatan

d. Provinsi

SAKSI II

1. NIK

2. Nama lengkap

3. Tanggal Lahir / Umur

Tgl

Bln

Thn

Umur

4. Pekerjaan

5. Alamat

a. Desa/Kelurahan

c. Kab/Kota

b. Kecamatan

d. Provinsi

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN (Kode : F-2.29)

I. Petunjuk Umum

1.

Formulir Surat Keterangan Kematian (F2.29) adalah formulir yang diterbitkan oleh Desa/Kelurahan sebagai formulir keluaran (output) tahap I dari proses pelaporan kematian untuk Warga Negara Indonesia.
2.

Formulir (F2.29) terdiri dari 4 lembar (rangkap 4 kertas NCR), masing-masing untuk :

a.

Lembar 1 untuk yang bersangkutan sebagai bukti pelaporan atau Surat Keterangan Kematian Sementara.

b.

Lembar 2 untuk UPTD/ Instansi Pelaksana (sebagai formulir data entry).

c.

Lembar 3 untuk arsip Desa/Kelurahan.

d.

Lembar 4 untuk Kecamatan
3.

Formulir (F2.29) diisi oleh petugas di Desa/Kelurahan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah.
4.

Pengisian formulir (F2.29) menggunakan huruf cetak dengan tinta warna hitam.

II. Petunjuk Pengisian

Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

1.
- Pemerintah Kabupaten/Kota, diisi nama Kabupaten/Kota yang wilayahnya meliputi Kecamatan bersangkutan.
2.
- Kecamatan, diisi nama Kecamatan yang wilayahnya meliputi Desa/Kelurahan tempat pelayanan pelaporan kematian.
3.
- Desa/Kelurahan, diisi nama Desa/Kelurahan tempat pelayanan pelaporan kematian.
4.
- Kode Wilayah, diisi oleh petugas di Desa/Kelurahan yang bersangkutan sesuai daftar/table kode wilayah.

Nomor :

Diisi nomor sesuai nomor pendaftaran pelaporan kematian pada BHPK di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Data Keluarga

1.
- Nama Kepala Keluarga, isikan pada kolom yang tersedia nama Kepala Keluarga sesuai nama dalam Kartu Keluarga jenazah.
2.
- Nomor Kartu Keluarga, diisi nomor KK sesuai yang tertulis dalam Kartu Keluarga jenazah.

Data Jenazah

1.
- NIK, ditulis NIK jenazah (16 digit numeric)
2.
- Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap jenazah (tidak boleh disingkat).
3.
- Jenis kelamin, diisi/ditulis angka/kode jenis kelamin jenazah, kemudian lingkari angka pilihan tersebut.
4.
- Tanggal lahir/umur, diisi tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta umur jenazah
5.
- Tempat lahir, diisi/ditulis tempat kelahiran jenazah (nama kota atau ibukota kabupaten). Kemudian isikan kode wilayah Provinsi dan kode wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
6.
- Agama, diisi agama yang dianut jenazah.
7.
- Pekerjaan, diisi 2 digit angka/kode jenis pekerjaan jenazah (lihat daftar/table jenis pekerjaan).
8.
- Alamat, diisi/ditulis alamat lengkap jenazah, termasuk RT, RW,Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.
9.
- Anak ke, diisi/ditulis angka/kode urutan kelahiran jenazah dari satu ayah dan satu ibu pada kotak yang tersedia, kemudian lingkari angka pilihan tersebut.
10.
- Tanggal kematian, ditulis tanggal bulan dan tahun kematian.
11.
- Pukul, diisi pukul/waktu peristiwa kematian.
12.
- Sebab kematian, diisi dengan salah satu angka yang dianggap benar dari pilihan yang terdapat pada formulir, kemudian lingkari angka pilihan tersebut.
13.
- Tempat kematian, ditulis nama kota atau ibukota kabupaten tempat kematian terjadi
14.
- Yang menerangkan, diisi/ditulis angka pilihan yang benar dari daftar yang tertera pada formulir, kemudian lingkari angka pilihan tersebut.

Data Ayah.

1.
- NIK, diisi/ditulis Nomor Induk Kependudukan ayah jenazah.
2.
- Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap ayah jenazah (tidak boleh disingkat).
3.
- Umur, ditulis umur ayah jenazah
4.
- Pekerjaan, diisi / ditulis dua digit angka jenis pekerjaan yang benar (Lihat daftar/table jenis pekerjaan).
5.
- Alamat diisi/ ditulis alamat lengkap ayah jenazah., termasuk RT, RW Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.

Data Ibu.

1.
- NIK, diisi/ditulis Nomor Induk Kependudukan ibu jenazah.
2.
- Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap ibu jenazah (tidak boleh disingkat).
3.
- Umur, diisi/ditulis umur ibu jenazah.
4.
- Pekerjaan, diisi / ditulis dua digit angka jenis pekerjaan yang benar (Lihat daftar/table jenis pekerjaan).
5.
- Alamat diisi/ ditulis alamat lengkap ibu jenazah, termasuk RT, RW Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.

Data Pelapor.

1.
- NIK, diisi/ditulis Nomor Induk Kependudukan pelapor
2.
- Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap pelapor (tidak boleh disingkat).
3.
- Tanggal lahir/umur, diisi tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta umur jenazah
4.
- Pekerjaan, diisi 2 digit angka/kode jenis pekerjaan jenazah (lihat daftar/table jenis pekerjaan).
5.
- Alamat, diisi/ditulis alamat lengkap jenazah, termasuk RT, RW,Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.

DATA SAKSI

Data Saksi I.	Data Saksi II.
1. NIK, diisi/ditulis Nomor Induk Kependudukan Saksi I	1. NIK, diisi/ditulis Nomor Induk Kependudukan Saksi II
2. Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap Saksi I (tidak boleh disingkat).	2. Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap Saksi II (tidak boleh disingkat).
3. Tanggal lahir/umur, diisi tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta umur jenazah	3. Tanggal lahir/umur, diisi tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta umur jenazah
4. Pekerjaan, diisi 2 digit angka/kode jenis pekerjaan jenazah (lihat daftar/table jenis pekerjaan).	4. Pekerjaan, diisi 2 digit angka/kode jenis pekerjaan jenazah (lihat daftar/table jenis pekerjaan).
5. Alamat, diisi/ditulis alamat lengkap jenazah, termasuk RT, RW,Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.	5. Alamat, diisi/ditulis alamat lengkap jenazah, termasuk RT, RW,Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.

III. Jenis Pekerjaan *)

A. Umum

- 1

Belum/tidak bekerja
- 2

Mengurus rumah tangga
- 3

Pelajar/Mahasiswa
- 4

Pensiun
- 5

Pegawai Negeri Sipil
- 6

Tentara Nasional Indonesia
- 7

Kepolisian RI
- 8

Perdagangan
- 9

Petani/pekebun
- 10

Peternak
- 11

Nelayan/perikanan
- 12

Industri
- 13

Konstruksi
- 14

Transportasi
- 15

Karyawan swasta
- 16

Karyawan BUMN
- 17

Karyawan BUMD
- 18

Karyawan Honorer
- 19

Buruh harian lepas
- 20

Buruh tani / perkebunan
- 21

Buruh nelayan / perikanan
- 22

Buruh peternakan
- 23

Pembantu rumah tangga
- 24

Tukang cukur
- 25

Tukang listrik
- 26

Tukang batu
- 27

Tukang kayu
- 28

Tukang sol sepatu
- 29

Tukang las/pandai besi
- 30

Tukang jahit
- 31

Penata rambut
- 32

Penata rias
- 33

Penata busana
- 34

Mekanik
- 35

Tukang gigi
- 36

Seniman
- 37

Tabib
- 38

Paraji
- 39

Perancang busana
- 40

Penterjemah
- 41

Imam masjid
- 42

Pendeta
- 43

Pastur
- 44

Wartawan
- 45

Ustadz/mubaligh
- 46

Juru masak

B. Profesi Mandiri Selain Pegawai Negeri Sipil

- 47

Promotor acara
- 48

Anggota DPR RI
- 49

Anggota DPD
- 50

Anggota BPK
- 51

Presiden
- 52

Wakil Presiden
- 53

Anggota Mahkamah Konstitusi
- 54

Anggota Kabinet /Kementerian
- 55

Duta Besar
- 56

Gubernur
- 57

Wakil Gubernur
- 58

Bupati
- 59

Wakil Bupati
- 60

Walikota
- 61

Wakil Walikota
- 62

Anggota DPRD Propinsi
- 63

Anggota DPRD Kab/Kota
- 64

Dosen
- 65

Guru
- 66

Pilot
- 67

Pengacara
- 68

Notaris
- 69

Arsitek
- 70

Akuntan
- 71

Konsultan
- 72

Dokter
- 73

Bidan
- 74

Perawat
- 75

Apoteker
- 76

Psikiater/psikolog
- 77

Penyiar televisi
- 78

Penyiar radio
- 79

Pelaut
- 80

Peneliti
- 81

Sopir
- 82

Pialang
- 83

Paranormal
- 84

Pedagang
- 85

Perangkat Desa
- 86

Kepala Desa
- 87

Biarawati
- 88

Pekerjaan selain No.1 s/d 87 sebutkan